



**BUKU RANCANGAN PENGAJARAN
HUKUM ACARA PERADILAN
TATA USAHA NEGARA**

oleh

ANNA ERLIYANA

**Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Depok, Mei 2021**

1. Informasi Umum

 UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM				
Tanggal penyusunan: 28 Mei 2021				
Mata Kuliah (MK)	Hukum Administrasi Negara	MK yang menjadi prasyarat	Menjadi prasyarat untuk MK	Integrasi Antar MK
Kode	LWAC600028	Azas HAN Hukum Acara Perdata		-
Rumpun MK (RMK)	Sosial Humaniora			
Bobot (SKS)	2 (dua)	Dosen Pengembang BRP	Koordinator RMK	Ketua Prodi

Semester	5 (lima)			
Dosen Pengampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Anna Erliyana, SH, M.H 2. Dr. Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H 3. Wahyu Andrianto, S.H., M.H 		(Jika ada) (Tanda tangan)	(Tanda tangan)
Deskripsi Mata Kuliah	<p>Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah mata kuliah yang mengkaji azas dan karakteristik hukum acara umumnya serta azas dan Karakteristik Hukum Acara PTUN, selain membandingkan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PTUN, juga mengulas Tindak Pemerintah beserta Keputusannya. Kemudian membahas Upaya Administratif, Kepentingan dan AAUPB terkait Pengertian Dasar UU PTUN yang dilanjutkan dengan Proses Administrasi, Proses Justisiil, Upaya hukum dan eksekusi dan diakhiri dengan masalah Kepentingan umum dan Maladministrasi</p> <p>Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Metode pembelajaran yang digunakan adalah kuliah interaktif, dan <i>case study</i> dalam bentuk kasus-kasus yg sudah ada putusannya, bersifat interaktif dan <i>self-learning</i>. Perkuliahan dilakukan secara sinkron dan asinkron melalui media secara daring yaitu zoom dan google classroom</p>			
Tautan Kelas Daring	Zoom, google classroom			
CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) yang dibebankan kepada MK				
CPL1	Mampu menganalisis (C4) bidang hukum khusus, lintas, dan pengembangannya.			
CPL2	Mampu memilih sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma dan etika profesi hukum dalam berkarya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat.			
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)				

CPMK	Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguraikan (C2) dan mengklasifikasi (C3) azas dan karakteristik hukum acara umumnya serta asas dan Karakteristik Hukum Acara PTUN, selain membandingkan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PTUN, juga masih mengulas Tindak Pemerintah beserta Keputusannya. Kemudian membahas Upaya Administratif, Kepentingan dan AAUPB terkait Pengertian Dasar UU PTUN yang dilanjutkan dengan Proses Administrasi, Proses Justisiil, Upaya hukum dan eksekusi dan diakhiri dengan masalah Kepentingan umum dan Maladministrasi					
Sub-CPMK						
Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan azas dan karakteristik hukum acara umumnya (C2) Mampu menerangkan asas dan Karakteristik Hukum Acara PTUN (C2) Mampu menguraikan perbandingan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PTUN (C2)					
Sub-CPMK2	Mampu menguraikan Tindak Pemerintah beserta Keputusannya (C2) Mampu menguraikan proses dan prosedur Upaya Administratif (C2)					
Sub-CPMK3	Mampu menerangkan Kepentingan Penggugat (C2) Mampu menerangkan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (C2)					
Sub-CPMK4	Mampu menerangkan Pengertian Dasar UU PTUN (C2) Mampu menerangkan Proses Administrasi (C2)					
Sub-CPMK5	Mampu menerangkan Proses Justisiil (C2)					
Sub-CPMK6	Mampu mengklasifikasi Upaya hukum dan eksekusi (C3) Mampu mengklasifikasi Kepentingan umum dan Maladministrasi (C3)					
Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK						
Berisi pemetaan korelasi setiap Sub-CPMK dengan CPMK yang ada.						
	Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6
CPMK	√	√	√	√	√	√

<p>Bahan Kajian: Materi pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Azas dan Karakteristik Hukum Acara umumnya 2. Asas dan Karakteristik Hukum Acara PTUN 3. Perbandingan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PTUN 4. Tindak Pemerintah, Keputusan Administrasi Negara 5. Upaya Administratif 6. Kepentingan 7. AAUPB 8. Pengertian Dasar UU PTUN 9. Proses Administrasi 10. Proses Justisiil 11. Upaya hukum dan eksekusi 12. Kepentingan umum dan Mal-administrasi
<p>Daftar Pustaka [tautan materi/buku jika tersedia <i>online</i>]</p>	<p>Buku :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Anna Erliyana, Teaching Material mata kuliah Hukum Acara PTUN, 100 hal FHUI –2000 (2) C.T Kansil, Hukum Administrasi Negara (3) Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik. Bandung: Mandar Maju, 1995. (4) Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994. (5) Keith Hawkins, <i>Use of Discretion</i>, New York: Oxford University Press Inc, 1992 (6) Sjahrhan Basah. Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA). Jakarta: Rajawali Press, 1989. (7) Soemaryono, Anna Erliyana, <i>Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara</i>, Jakarta P.T Primamedia Pustaka - Kelompok Gramedia, Agustus 1999.

(8) W. Riawan Tjandra, Teori & Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010

(9) Buku Panduan e-court Mahkamah Agung RI 2019

PerUUan

1. HIR/Rbg
2. Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
3. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No 5 tahun 1986...
4. Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman
5. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Perubahan kedua UU No 5 tahun 1986...
6. Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
7. Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
8. Undang-Undang No.11 tahun 2020 Cipta Kerja
9. Perma No.1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
10. Perma No 2 tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana

2. Rencana Pembelajaran

Minggu ke- atau Topik	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran*; Pengalaman Belajar dalam moda Asinkron dan Sinkron (O – L – U)** [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Rujukan]	Bobot Penerapan (%)
		Indikator	Teknik dan Kriteria				
				Daring (Online)	Luring (Offline)		
1	Sub-CPMK1	C2: menerangkan	Teknik non-tes: Pertanyaan langsung Kriteria: Kualitatif	Kuliah interaktif Sinkron: O: <i>Brainstorming</i> dan penjelasan mata kuliah dan materi kuliah (20') L: <i>Socratic questioning</i> (60') U: Klarifikasi pemahaman mahasiswa (20')	-	1. Pengantar & Ruang Lingkup 2. Azas dan Karakteristik Hukum Acara umumnya Rujukan: Anna Erliyana, Teaching Material mata kuliah Hukum Acara PTUN, 100 hal FHUI –2000 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik. Bandung: Mandar Maju, 1995.	Bobot sub CPMK terhadap keseluruhan MK: @ 1/14x 100%=7,14

						Sjahan Basah. Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA). Jakarta: Rajawali Press, 1989.
2	Sub-CPMK1	C2: menerangkan	Teknik non-tes: Pertanyaan langsung Kriteria: Kualitatif	Kuliah interaktif Sinkron: O: <i>Brainstorming</i> dan penjelasan mata kuliah dan materi kuliah (20') L: <i>Socratic questioning</i> (60') U: Klarifikasi pemahaman mahasiswa (20')	-	1. Asas dan Karakteristik Hukum Acara PTUN Rujukan: Anna Erliyana, Teaching Material mata kuliah Hukum Acara PTUN, 100 hal FHUI-2000 Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994. Sjahan Basah. Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA). Jakarta: Rajawali Press, 1989. Soemaryono, Anna Erliyana, <i>Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara</i> , Jakarta P.T Primamedia

						Pustaka - Kelompok Gramedia, Agustus 1999. W. Riawan Tjandra, Teori & Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010	
3	Sub-CPMK2	C2: menguraikan	Teknik non-tes: Pertanyaan langsung Kriteria: Kualitatif	Kuliah interaktif Sinkron: O: <i>Brainstorming</i> dan penjelasan mata kuliah dan materi kuliah (20') L: <i>Socratic questioning</i> (60') U: Klarifikasi pemahaman mahasiswa (20')	-	1. Pengertian hukum acara perdata; 2. Perbandingan asas hukum acara perdata dan hukum Peradilan Tata Usaha Negara; 3. Perbandingan subjek hukum dalam prosedur beracara di hukum acara perdata dengan hukum acara peradilan tata usaha negara; 4. Perbandingan prosedur beracara di hukum acara perdata dengan hukum acara peradilan tata usaha negara; Rujukan: Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik. Bandung: Mandar Maju, 1995. Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang	

					<p>Peradilan Tata Usaha Negara. Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.</p> <p>Soemaryono, Anna Erliyana, <i>Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara</i>, Jakarta P.T Primamedia Pustaka - Kelompok Gramedia, Agustus 1999.</p> <p>W. Riawan Tjandra, <i>Teori & Praktik Peradilan Tata Usaha Negara</i>, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010</p> <p>HIR/Rbg</p> <p>Undang-Undang No. 5 tahun 1986</p> <p>Undang-Undang No. 9 tahun 2004</p> <p>Undang-Undang No. 51 tahun 2009</p> <p>Undang-Undang No. 30 tahun 2014</p>	
--	--	--	--	--	--	--

4	Sub-CPMK1	C2: menguraikan	Teknik non-tes: Pertanyaan langsung Kriteria: Kualitatif	Kuliah interaktif Sinkron: O: <i>Brainstorming</i> dan penjelasan mata kuliah dan materi kuliah (20') L: <i>Socratic questioning</i> (60') U: Klarifikasi pemahaman mahasiswa (20')	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum tindakan 2. Pengertian Tindak Pemerintah. 3. Pengertian Keputusan 4. Keputusan sebagai inti dari kegiatan Administrasi negara 5. Jenis Keputusan 6. Sah tidaknya keputusan 7. Akibat hukum Keputusan 8. Pengertian dan Dasar hukum diskresi <p>Rujukan:</p> <p>Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.</p> <p>Keith Hawkins, <i>Use of Discretion</i>, New York: Oxford University Press Inc, 1992</p> <p>Sjahan Basah. Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA). Jakarta: Rajawali Press, 1989.</p> <p>W. Riawan Tjandra, Teori & Praktik Peradilan Tata Usaha Negara,</p>	
---	-----------	-----------------	---	--	---	---	--

						<p>Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.</p> <p>Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.</p> <p>Undang-Undang No.11 tahun 2020 Cipta Kerja</p>	
5	Sub-CPMK2	C3: menguraikan	<p>Teknik non-tes: Pertanyaan langsung</p> <p>Kriteria: Kualitatif</p>	<p>Kuliah interaktif Sinkron: O: <i>Brainstorming</i> dan penjelasan mata kuliah dan materi kuliah (20') L: <i>Socratic questioning</i> (60') U: Klarifikasi pemahaman mahasiswa (20')</p>		<p>1. Pengertian Upaya Administratif 2. Keberatan 3. Banding Administratif</p> <p>Rujukan: Anna Erliyana, Teaching Material mata kuliah Hukum Acara PTUN, 100 hal FHUI –2000</p> <p>Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.</p> <p>Sjahan Basah. Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA). Jakarta: Rajawali Press, 1989.</p>	

						<p>Soemaryono, Anna Erliyana, <i>Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara</i>, Jakarta P.T Primamedia Pustaka - Kelompok Gramedia, Agustus 1999.</p> <p>Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara</p> <p>Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</p> <p>Undang-Undang No.11 tahun 2020 Cipta Kerja</p>	
6	Sub-CPMK3	C3: menguraikan	<p>Teknik non-tes: Pertanyaan langsung</p> <p>Kriteria: Kualitatif</p>	<p>Kuliah interaktif Sinkron: O: <i>Brainstorming</i> dan penjelasan mata kuliah dan materi kuliah (20') L: <i>Socratic questioning</i> (60') U: Klarifikasi pemahaman mahasiswa (20')</p>	-	<p>1.Makna Kepentingan (point d'entre point d'action)</p> <p>2.Kepentingan yang dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan</p> <p>Rujukan: Anna Erliyana, Teaching Material mata kuliah Hukum Acara PTUN, 100 hal FHUI –2000</p>	

					<p>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik. Bandung: Mandar Maju, 1995.</p> <p>Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.</p> <p>Soemaryono, Anna Erliyana, <i>Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara</i>, Jakarta P.T Primamedia Pustaka - Kelompok Gramedia, Agustus 1999.</p> <p>Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No 5 tahun 1986... Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Perubahan kedua UU No 5 tahun 1986...</p>	
--	--	--	--	--	---	--

7	Sub-CPMK3	C2: menerangkan	Teknik non-tes: Pertanyaan langsung Kriteria: Kualitatif	Kuliah interaktif Sinkron: O: <i>Brainstorming</i> dan penjelasan mata kuliah dan materi kuliah (20') L: <i>Socratic questioning</i> (60') U: Klarifikasi pemahaman mahasiswa (20')	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah AAUPB 2. Dasar hukum AAUPB 3. Penerapan AAUPB 4. Pengujian AAUPB 5. AAUPB dan Good Governance <p>Rujukan: Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.</p> <p>Sjahan Basah. Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA). Jakarta: Rajawali Press, 1989.</p> <p>Soemaryono, Anna Erliyana, <i>Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara</i>, Jakarta P.T Primamedia Pustaka - Kelompok Gramedia, Agustus 1999.</p> <p>W. Riawan Tjandra, <i>Teori & Praktik Peradilan Tata Usaha Negara</i>, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010</p>	
---	-----------	-----------------	---	--	---	--	--

						Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No 5 tahun 1986... Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	
8	Sub-CPMK1 Sub-CPMK2 Sub-CPMK3		Teknik tes: <i>Multiple choice</i> dan essay Kriteria: Pedoman penilaian rubrik MCQ dan essay	Sinkron: Tes	-	Ujian Tengah Semester	-
9	Sub-CPMK3	C2: menerangkan	Teknik non-tes: Pertanyaan langsung Kriteria: Kualitatif	Kuliah interaktif Sinkron: O: <i>Brainstorming</i> dan penjelasan mata kuliah dan materi kuliah (20') L: <i>Socratic questioning</i> (60') U: Klarifikasi pemahaman mahasiswa (20')	-	1.Pengertian Dasar UU PTUN 2.Objek Gugatan 3.Para pihak 4.Sengketa TUN Rujukan: Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994. Soemaryono, Anna Erliyana, <i>Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha</i>	

						<p><i>Negara</i>, Jakarta P.T Primamedia Pustaka - Kelompok Gramedia, Agustus 1999.</p> <p>Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No 5 tahun 1986... Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Perubahan kedua UU No 5 tahun 1986... Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</p>
10	Sub-CPMK4	C2: menerangkan	<p>Teknik non-tes: Pertanyaan langsung</p> <p>Kriteria: Kualitatif</p>	<p>Kuliah interaktif Sinkron: O: <i>Brainstorming</i> dan penjelasan mata kuliah dan materi kuliah (20') L: <i>Socratic questioning</i> (60') U: Klarifikasi pemahaman mahasiswa (20')</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur administrasi beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara 2. Tahap-tahap yang harus dilalui dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi: Pemeriksaan administrasi <i>Dismissal Proses</i>, Pemeriksaan Pendahuluan (pemeriksaan persiapan) <p>Rujukan: Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.</p>

						<p>W. Riawan Tjandra, Teori & Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 427 hal. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010</p> <p>Soemaryono, Anna Erliyana, <i>Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara</i>, Jakarta P.T Primamedia Pustaka - Kelompok Gramedia, Agustus 1999.</p> <p>Buku Panduan e-court Mahkamah Agung RI 2019</p> <p>Undang-Undang No. 5 tahun 1986</p> <p>Undang-Undang No. 9 tahun 2004</p> <p>Undang-Undang No. 51 tahun 2009</p> <p>Undang-Undang No. 30 tahun 2014</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

11	Sub-CPMK5	C2: menguraikan	Teknik non-tes: Pertanyaan langsung Kriteria: Kualitatif	Kuliah interaktif Sinkron: O: <i>Brainstorming</i> dan penjelasan mata kuliah dan materi kuliah (20') L: <i>Socratic questioning</i> (60') U: Klarifikasi pemahaman mahasiswa (20')	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Justisiil di PTUN (Gugatan-Putusan) 2. Prosedur pengajuan gugatan intervensi; 3. Dasar-dasar pengujian gugatan. <p>Rujukan:</p> <p>Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.</p> <p>Soemaryono, Anna Erliyana, Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 140 hal. Penerbit P.T Primamedia Pustaka - Kelompok Gramedia, Agustus 1999.</p> <p>Undang-Undang No. 9 tahun 2004</p> <p>Undang-Undang No. 51 tahun 2009</p> <p>Undang-Undang No. 30 tahun 2014</p> <p>Perma No. 2 Tahun 2019</p> <p>W. Riawan Tjandra, Teori & Praktik Peradilan Tata Usaha</p>	
----	-----------	-----------------	---	--	---	---	--

						Negara, Buku 427 hal. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010 Undang-Undang No. 5 tahun 1986	
12	Sub-CPMK6	C3: mengklarifikasi	Teknik non-tes: Pertanyaan langsung Kriteria: Kualitatif	Kuliah interaktif Sinkron: O: <i>Brainstorming</i> dan penjelasan mata kuliah dan materi kuliah (20') L: <i>Socratic questioning</i> (60') U: Klarifikasi pemahaman mahasiswa (20')	-	1. Upaya hukum biasa; 2. Upaya hukum luar biasa; 3. Eksekusi Rujukan: Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994. Soemaryono, Anna Erliyana, Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 140 hal. Penerbit P.T Primamedia Pustaka - Kelompok Gramedia, Agustus 1999 . W. Riawan Tjandra, Teori & Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 427 hal. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010 Undang-Undang No. 5 tahun 1986	

						Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Undang-Undang No. 30 tahun 2014	
13	Sub-CPMK6	C3: mengklasifikasi	Teknik non-tes: Pertanyaan langsung Kriteria: Kualitatif	Kuliah interaktif Sinkron: O: <i>Brainstorming</i> dan penjelasan mata kuliah dan materi kuliah (20') L: <i>Socratic questioning</i> (60') U: Klarifikasi pemahaman mahasiswa (20')	-	1. Kepentingan umum 2. Mal-administrasi 3. Beberapa istilah dalam SK Rujukan: Hukum Administrasi Negara, C.T. Kansil UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	
14	Sub-CPMK4 Sub-CPMK5 Sub-CPMK6		Teknik tes: <i>Multiple choice</i> dan essay Kriteria: Pedoman penilai rubrik MCQ dan essay	Asinkron: Tes	-	Ujian Akhir Semester	-

3. Rancangan Tugas dan Latihan

Minggu Ke/ Topik	Nama Tugas	Sub-CPMK	Penugasan	Ruang Lingkup	Cara Pengerjaan	Batas Waktu	Luaran Tugas yang Dihasilkan
3	Tugas PBL Perbandingan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PTUN	Sub-CPMK1 Sub-CPMK2 Sub-CPMK3 Sub-CPMK4 Sub-CPMK5 Sub-CPMK6	Makalah kelompok	Perbandingan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PTUN	Tugas Kelompok Jawaban diketik tanpa ada batas minimal halaman.	Tengah semester	Tulisan jawaban dibuat dalam format file words, dikumpulkan di google classroom
9	Proses Yustisiil	Sub-CPMK1 Sub-CPMK2 Sub-CPMK3 Sub-CPMK4 Sub-CPMK5 Sub-CPMK6	Makalah Kelompok	Menganalisa putusan PTUN	Tugas Kelompok Jawaban diketik tanpa ada batas minimal halaman, menyertakan putusan PTUN yang dianalisa	Akhir Semester	Tulisan jawaban dibuat dalam format file words, dikumpulkan di google classroom

4. Kriteria Penilaian (Evaluasi Hasil Pembelajaran)

Bentuk Evaluasi	Sub-CPMK	Instrumen Penilaian [Frekuensi]		Tagihan (bukti)	Bobot Penilaian (%)
		Formatif	Sumatif		

UTS	Sub-CPMK 1 - 3	UTS MCG	Rubrik penilaian MCQ [8 kali]	Jawaban hasil MCQ di google classroom	35
UAS	Sub-CPMK 3-5	UAS MCQ	Rubrik penilaian MCQ [8 kali]	Jawaban hasil MCQ di google classroom	45
Tugas	Sub-CPMK 2-6	Makalah [2 kali]	Rubrik penilaian	Makalah dalam bentuk words/ PDF dikumpulkan di google classroom	20
Total					100

5. Rubrik Penilaian

Rubrik Penilaian Diskusi dan Presentasi

Komponen	Bobot (%)	Kurang (<60)	Cukup (60-70)	Baik (71-80)	Sangat Baik (81-90)
Kemampuan mengerjakan tugas	30%	Kelompok hanya mampu menyelesaikan separuh tugas atau tidak sempurna dalam menyelesaikan tugas yang dijabarkan dalam panduan tugas kelompok	Kelompok mampu menyelesaikan tugas dan menjawab sebagian besar pertanyaan dalam panduan tugas kelompok secara umum tetapi kurang menunjukkan kemampuan menganalisis secara mendalam.	Kelompok mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan berhasil menjawab sebagian besar pertanyaan dalam panduan tugas kelompok dengan tepat dan memperlihatkan kemampuan menganalisis secara mendalam.	Kelompok mampu menyelesaikan tugas secara sempurna dengan menjawab semua pertanyaan dalam panduan tugas kelompok dengan lengkap dan tepat yang memperlihatkan kemampuan menganalisis secara mendalam.
Argumentasi	40%	Kelompok hanya dapat membangun argumentasi yang lemah dalam hal penalaran maupun bukti-bukti pendukung dari teks yang dibahas	Kelompok berhasil membangun argumentasi tetapi kurang kuat karena masih ada beberapa kelemahan dalam penalarannya dan kurang dapat memberikan bukti-bukti pendukung dari teks yang dibahas.	Kelompok mampu membangun argumentasi yang kuat didukung oleh penalaran yang logis tetapi kurang dapat memberikan penjelasan yang didasarkan atas bukti-bukti dari teks yang dibahas.	Kelompok mampu membangun argumentasi yang kuat yang didukung oleh penalaran yang logis dan bukti-bukti dari teks yang dibahas.

Penyampaian presentasi	20%	Kelompok kurang mampu menyampaikan penjelasan secara lancar dan tepat waktu dan kurang dapat menyampaikan logika penalarannya	Kelompok mampu menyampaikan penjelasan secara lancar tetapi kurang dapat menyampaikan logika penalarannya.	Kelompok mampu menyampaikan penjelasan secara logis dan lancar dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan mahasiswa maupun pengajar, tetapi kurang dapat mengatur waktu dengan baik	Kelompok mampu menyampaikan penjelasan secara logis, lancar dan tepat waktu serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan mahasiswa maupun pengajar.
Kualitas kerja sama	10%	Kelompok kurang memiliki kerja sama yang baik yang ditunjukkan dengan dominasi dari satu orang anggotanya saja dan sikap pasif dari anggota lainnya baik dalam presentasi maupun dalam menjawab pertanyaan.	Kelompok kurang memiliki kerja sama yang baik yang ditunjukkan dengan dominasi dari beberapa orang anggota dan sikap pasif beberapa anggota lainnya.	Kelompok kurang memiliki kerja sama yang baik yang ditunjukkan melalui adanya satu anggota yang kurang terlibat aktif dalam presentasi maupun dalam menjawab pertanyaan.	Kelompok memperlihatkan kerja sama yang baik yang ditunjukkan melalui pembagian tugas yang merata dan keterlibatan setiap anggota dalam presentasi dan dalam menjawab pertanyaan.

Rubrik Penilaian MCQ

Untuk satu kali kuis, jumlah soal terdiri dari 90 soal yang harus dijawab dengan memilih 1 jawaban yang paling tepat dari 4 jawaban yang tersedia. Setiap soal yang dijawab dengan tepat mendapatkan bobot nilai 100.

Rubrik Penilaian Makalah 1000 – 3000 kata (diluar footnote)

Komponen	Bobot (%)	Kurang (<55)	Cukup (55-64)	Baik (65-79)	Sangat Baik (80-100)
Teknik penulisan	10	- Jumlah kata kurang atau lebih dari 3000 atau lebih dari 5000 kata	- Jumlah kata memenuhi persyaratan - Belum sepenuhnya menggunakan format	- Jumlah kata memenuhi persyaratan - menggunakan format penulisan artikel ilmiah secara konsisten	- Jumlah kata memenuhi persyaratan - menggunakan format penulisan artikel ilmiah

		- Tidak menggunakan format penulisan artikel ilmiah	penulisan artikel ilmiah - menggunakan format tata bahasa yang baik	- menggunakan format tata bahasa yang baik	secara baik dan konsisten - menggunakan format tata bahasa yang sangat baik
Dasar hukum	30	- Tidak menyebutkan dasar hukum dan/ atau putusan pengadilan secara lengkap, - serta terdapat beberapa kesalahan dasar hukum yang digunakan	- Menyebutkan dasar hukum dan/ atau putusan pengadilan secara lengkap - Seluruh dasar hukum yang digunakan namun kurang tepat	- Menyebutkan dasar hukum dan/ atau putusan pengadilan kurang lengkap lengkap - Seluruh dasar hukum yang digunakan secara tepat	- Menyebutkan dasar hukum dan/ atau putusan pengadilan secara lengkap - Seluruh dasar hukum yang digunakan sudah tepat
		-	-		
Analisis substansi	60	- Menjelaskan substansi dengan	- Menjelaskan substansi dengan	- Menjelaskan substansi dengan menggunakan	- Menjelaskan substansi dengan menggunakan

		menggunakan konsep hukum, dasar hukum tanpa ada analisis	menggunakan konsep hukum, dasar hukum, serta analisis, namun tidak didukung oleh literatur yang relevan	konsep hukum, dasar hukum ada analisis dengan tepat - Masih diperlukan literatur yang mendukung	konsep hukum, dasar hukum dan analisis berdasarkan literatur yang tepat
--	--	--	---	--	---

6. Lampiran
 CPMK: Mahasiswa mampu mengklasifikasi (C3) azas dan karakteristik hukum acara umumnya serta asas dan Karakteristik Hukum Acara PTUN, selain membandingkan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PTUN, juga masih mengulas Tindak Pemerintah beserta Keputusannya. Kemudian membahas Upaya Administratif, Kepentingan dan AAUPB terkait Pengertian Dasar UU PTUN yang dilanjutkan dengan Proses Administrasi, Proses Justisiil, Upaya hukum dan eksekusi dan diakhiri dengan masalah Kepentingan umum dan Maladministrasi

Sub-CPMK6: Mampu mengklasifikasi Upaya hukum dan eksekusi (C3), Mampu mengklasifikasi Kepentingan umum dan Maladministrasi (C3)



Sub-CPMK1: Mampu menjelaskan azas dan karakteristik hukum acara

Sub-CPMK4: Mampu menerangkan Pengertian Dasar UU PTUN (C2), Mampu menerangkan Proses

Sub-CPMK3: Mampu menerangkan Kepentingan Penggugat (C2) Mampu menerangkan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik

Sub-CPMK2: Mampu menguraikan Tindak Pemerintah beserta Keputusannya (C2) Mampu menguraikan proses dan

2. Peta Proses Pembelaja

2.Peta Proses Pembelajaran

Sub-CPMK1: Mampu menjelaskan azas dan karakteristik hukum acara umumnya (C2)



